



KEPALA DESA BUMIHARJO  
KECAMATAN KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIHARJO  
NOMOR : 141/19/KEP/VI/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BANK SAMPAH "BANGKIT"  
DESA BUMIHARJO KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE 2022 - 2026

- KEPALA DESA BUMIHARJO,
- nimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi kepengurusan Pengelolaan Sampah di Desa Bumiharjo maka perlu dibentuk Struktur Organisasi Pengelolaan Bank Sampah Periode 2022 - 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Bank Sampah di Desa Bumiharjo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 107);

#### MENETAPKAN :

Membentuk Struktur Organisasi Pengelolaan Bank Sampah "Bangkit" Desa Bumiharjo Kecamatan Klirong Periode Tahun 2022 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisah dari Keputusan ini.

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum




Kesatu mempunyai tugas :

- a. Memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan Bank Sampah;
- b. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- d. Melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- e. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- f. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- g. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- h. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
- i. Mengangkut dan mengumpulkan sampah dari dari tempat-tempat penampungan sampah;
- j. Memasarkan hasil dari pengelolaan sampah; dan
- k. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

tiga : Struktur Kepengurusan Bank Sampah ini menjabat sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal dan bulan yang sama di tahun 2026

empat : Keputusan Kepala Desa Bumiharjo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumiharjo  
Pada Tanggal : 13 Juni 2022  
KEPALA DESA BUMIHARJO

  
ARIS HARGIANTARA, SE

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Bumiharjo


Nomor : 141/19/KEP/VI/ 2022

Tentang : Penetapan Pengurus Bank Sampah  
"Bangkit" Desa Bumiharjo  
Periode 2022-2026

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN BANK SAMPAH  
"BANGKIT"  
DESA BUMIHARJO KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE 2022-2026

NO	KEDUDUKAN/ JABATAN	NAMA	KET
1	Pembina	Kepala Desa Bumiharjo	
2	Penasihat	Slamet Rahardi	
3	Ketua	Kusmiyati	
4	Sekretaris Umum	lin Tunggalningsih	
5	Bendahara 1	Erna Sulistaningsih	
6	Bendahara 2	Sukesi	
7	Seksi Pengumpulan	Jumiati	
		Heri Sukesi	
		Rini Fitriana	
		Qoyimah	
		Mundariyah	
		Sari Mulniyah	
8	Seksi Pemilahan	Rubingah	
		Badriyah	
		Dalmiyati	
		Siti Asiyah	
		Ponirah	
		Maryunah	
		Tuti Diningsih	
9	Seksi Humas	Khadisun	
		Marsiti	
		Supriyanti	

KEPALA DESA BUMIHARJO



ARIS HARGIANTARA, SE

2022/06/01 09:50